



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 270/1479 /KPU

#### TENTANG

### AKREDITASI PEMANTAU PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH ;

Menimbang : a. bahwa untuk pemantauan penyelenggaraan Pemilu pada setiap tahapan perlu dilakukan secara objektif dan tidak memihak;  
b. bahwa setelah dilakukan penelitian secara administrasi terhadap lembaga calon pemantau pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 yang telah mendaftarkan diri dan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004.  
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277)  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;  
3. Keputusan KPU Nomor 104 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 tentang Pemantau Pemilu dan Tata Cara Pemantauan Pemilu  
4. Keputusan KPU Nomor 32 tahun 2004 tentang Tata Cara menjadi Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak sebagai Pemantau Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Memperhatikan Surat KPU Nomor 712/15/IV/2004 tanggal 22 April tentang Pendaftaran Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Menetapkan nama-nama Lembaga Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan yang telah memenuhi syarat untuk diberikan akreditasi sebagai pemantau pemilu 2004 sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA.....



- KEDUA : Tugas Peserta Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diktum kesatu sebagai berikut :
1. Melaksanakan pemantauan pada lokasi yang telah ditetapkan;
  2. Melaksanakan kode etik Pemilu 2004;
  3. Dalam melaksanakan tugas Pemantau Pemilu senantiasa mempedomani hak, kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam keputusan KPU Nomor 104 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 tentang Pemantau Pemilu dan Tata Cara Pemantau Pemilu serta keputusan KPU Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 29 April 2004 tentang Tata Cara Menjadi Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak sebagai Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- KETIGA : Melaporkan seluruh hasil pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 kepada KPU sesuai tingkatannya.
- KEEMPAT : Apabila terjadi musibah fisik terhadap Pemantau Pemilu ditanggung oleh masing-masing peserta Pemantau Pemilu.
- KELIMA : Segala biaya atas pelaksanaan kegiatan Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 ditanggung oleh masing-masing peserta Pemantau Pemilu.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 5 JUNI 2004



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum(sebagai laporan) di Jakarta  
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.  
3. Kapolda Sulteng di Palu.  
4. Ketua Panwaslu Prov. Sulteng di Palu.  
5. Ketua KPU Kab/Kota se-Sulteng di Tempat.  
6. Masing-masing Lembaga Pemantau Pemilu 2004 untuk pelaksanaannya.

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 NOMOR : 270/1479/KPU  
 TANGGAL : 5 JUNI 2004

NO	NAMA LEMBAGA PEMANTAU PILPRES DAN WAPRES 2004	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA	WILAYAH PANTAU	KET.
1.	2	3	4	5	6
1.	LEMBAGA PEDULI HUKUM DAN LINGKUNGAN	JL. S. MALINO NO. 16 PALU	8 ORANG : 1. ANDI TAMARJAYA 2. MOH. GUNTUR 3. ANDI MAS JAYA 4. YUSUF DUMO 5. ANDI TATO MAJA 6. M. SAID 7. IDRIS 8. MOH. YAMIN	KOORDINATOR SULTENG KOTA PALU KAB. DONGGALA KAB. POSO/KAB.TOUNA KAB. MOROWALI KAB. PARIMO KOTA PALU KAB. DONGGALA	
2.	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM RAKYAT	JL. TOMBOLOTUTU NO. 94 PALU	25 ORANG : 1. MUAMAR 2. MAHFUD M, SH 3. MUH. MASYKUR M.Sp 4. BOBI MARJAN 5. BAHRI 6. A.M ARMAN, S.Sos 7. NUR INDAH, SE 8. NURLELA 9. RAHMAWATI 10. ADRIANI BADRAH, SE 11. HAFIT 12. YANTI, SH 13. AMAT PONTOK	KOORD. SULTENG KOORD. KAB. DONGGALA KOORD. KAB. PARIMO KOORD. KAB. TOLITOLI KOORD. KAB. BUOL KOORD. KOTA PALU	



1	2	3	4	5	6
			14. M. AKBAR MIZAN 15. NUR KISDAYANTI 16. ARDI 17. ARMADI 18. DARMIN 19. SAPRUDDIN 20. R US L I 21. F. ANWAR 22. ABD MULUK 23. SAHRUL 24. ARDIANSYAH 25. F A H M I		

